



PUTUSAN

Nomor : 677/PID/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : KASTER GULTOM.

Tempat lahir : Pulo Angin.

Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun/ 16 Mei 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun VI Pulo Angin Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Agama : Kristen Katolik.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMP.

2. Nama lengkap : NURMALA Br SIBURIAN.

Tempat lahir : Parongil.

Umur/ tanggal lahir : 63 Tahun/ 11 Januari 1952.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun VI Pulo Angin Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Agama : Kristen Katolik.

Pekerjaan : Ibu rumah tangga .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SR.

Para Terdakwa ditahan dengan status Tahanan Kota berdasarkan Perintah/
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d tanggal 07 Juni 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 22 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 23 Juli 2016 s/d tanggal 20 September 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 381/Pid.B/2016/PN.Rap, tanggal 06 Oktober 2016;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, yang mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa I Kaster Gultom dan terdakwa II Nurmala Br. Siburian bersama Marungkil Gultom Als Marukkil Gultom, Rahmat Gultom, Edi Suprpto Gultom (masing-masing terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah), Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dusun VI Pulo Angin Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Rantau Prapat, dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi Melki Butar-butar.

Perbuatan mana terdakwa I Kaster Gultom dan terdakwa II Nurmala Br. Siburian bersama Marungkil Gultom Als Marukkil Gultom, Rahmat Gultom, Edi Suprpto Gultom (masing-masing terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah), Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula ketika saksi Melki Butar-butar pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib berada di kedai saksi Jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadapdap yang terdapat di Dusun VI Pulo Angin Desa Aek Korsik untuk membeli Rokok kemudian datang terdakwa I Kaster Gultom bersama Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) ke kedai saksi Jadi Nadapdap tersebut sehingga saksi Melki Butar-butur bertemu dengan terdakwa I Kaster Gultom dan Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) setelah itu saksi Melki Butar-butur mengatakan agar lembu milik keluarga terdakwa I Kaster Gultom dan Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) jangan masuk ke areal perkebunan milik saksi Melki Butar-butur mendengar ucapan saksi Melki Butar-butur maka terdakwa I Kaster Gultom dan Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) langsung emosi sehingga terdakwa I Kaster Gultom langsung menumbuk mulut saksi Melki Butar-butur sebanyak satu kali menggunakan tangan terdakwa I Kaster Gultom setelah itu Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) menumbuk dada saksi Melki Butar-butur sebanyak satu kali menggunakan tangan Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) hingga saksi Melki Butar-butur merasa kesakitan kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 Wib saksi Melki Butar-butur bersama saksi Marlina Br Rajaguguk langsung pulang kerumah saksi Melki Butar-butur yang terdapat di Dusun VI Pulo Angin Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara dan setelah sampai dirumah saksi Melki Butar-butur tersebut maka saksi Melki Butar-butur langsung duduk diteras rumah setelah itu datang terdakwa I Kaster Gultom dan terdakwa II Nurmala Br. Siburian bersama Marungkil Gultom Als Marukkil Gultom, Rahmat Gultom, Edi Suprpto Gultom (masing-masing terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah) dan Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) ke rumah saksi Melki Butar-butur kemudian Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) berkata kepada saksi Melki Butar-butur dengan mengatakan “rela opungku menghabiskan harta untuk membunuh bapak mu dan mamak mu” mendengar ucapan Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) tersebut maka saksi Melki Butar-butur mengatakan “ngapain suka nanti kau bunuh orang tuaku orang aku ada anaknya orang tua” mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan saksi Melki Butar-butur tersebut maka terdakwa I Kaster Gultom langsung emosi setelah itu terdakwa I Kaster Gultom langsung menarik tangan saksi Melki Butar-butur secara paksa ke samping rumah saksi Melki Butar-butur dengan di ikuti oleh terdakwa II Nurmala Br. Siburian bersama Marungkil Gultom Als Marukkil Gultom, Rahmat Gultom, Edi Suprpto Gultom (masing-masing terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah) dan Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) setelah sampai di samping rumah saksi Melki Butar-butra maka Rahmat Gultom (terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah) langsung mengangkat tangan kiri saksi Melki Butar-butur dengan menggunakan kedua tangan Rahmat Gultom (terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah), hingga tangan kiri saksi Melki Butar-butur sejajar dengan bahu saksi Melki Butar-butur setelah itu Marungkil Gultom Als Marukkil Gultom (terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah) langsung memukulkan batu beton ke lengan kiri saksi Melki Butar-butur dengan menggunakan tangan tangan kanan Marungkil Gultom Als Marukkil Gultom (terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah) kemudian Rahmat Gultom (terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah), menunjang rusuk sebelah kanan saksi Melki Butar-butur menggunakan kaki kanan Rahmat Gultom (terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah) selanjutnya Edi Suprpto Gultom (terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah) menunjang rusuk sebelah kiri saksi Melki Butar-butur menggunakan kaki Edi Suprpto Gultom (terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah) selanjutnya Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) menunjang paha sebelah kanan saksi Melki Butar-butur menggunakan kaki Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) hingga saksi Melki Butar butar terjatuh ketanah selanjutnya terdakwa II Nurmala Br Siburian mencakar leher saksi Melki Butar-butur dengan kedua tangan terdakwa II Nurmala Br Siburian dan setelah selesai melakukan pengeroyokan terhadap saksi Melki Butar-butur maka terdakwa I Kaster Gultom dan terdakwa II Nurmala Br. Siburian bersama Marungkil Gultom Als Marukkil Gultom, Rahmat Gultom, Edi Suprpto Gultom (masing-masing terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah) dan Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) langsung pergi meninggalkan saksi Melki Butar-butur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Kaster Gultom dan terdakwa II Nurmala Br. Siburian bersama Marungkil Gultom Als Marukkil Gultom, Rahmat Gultom, Edi Suprpto Gultom (masing-masing terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah) dan Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) maka saksi Melki Butar-butar mengalami bibir sebelah atas bengkak (Haematome), leher luka lecet, memar pada rusuk sebelah kanan, luka lecet pada paha sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 985/VIII/UPTD/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mhd Fauzi dokter pada Puskesmas Bandar Durian kemudian dirawat inap di Klinik Dr. Rangkuti selama 3 hari sesuai dengan Surat Keterangan Opname No 321/SKO/HAR/IX/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.H. Ahyar Rangkuti dokter pada Klinik Dr. Rangkuti.

Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua .

Bahwa terdakwa I Kaster Gultom dan terdakwa II Nurmala Br. Siburian bersama Marungkil Gultom Als Marukkil Gultom, Rahmat Gultom, Edi Suprpto Gultom (masing-masing terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah), Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dusun VI Pulo Angin Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Rantau Prapat, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan penganiayaan terhadap saksi Melki Butar-butar.

Perbuatan mana terdakwa I Kaster Gultom dan terdakwa II Nurmala Br. Siburian bersama Marungkil Gultom Als Marukkil Gultom, Rahmat Gultom, Edi Suprpto Gultom (masing-masing terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah), Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula ketika saksi Melki Butar-butur pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib berada di kedai saksi Jadi Nadapdap yang terdapat di Dusun VI Pulo Angin Desa Aek Korsik untuk membeli Rokok kemudian datang terdakwa I Kaster Gultom bersama Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) ke kedai saksi Jadi Nadapdap tersebut sehingga saksi Melki Butar-butur bertemu dengan terdakwa I Kaster Gultom dan Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) setelah itu saksi Melki Butar-butur mengatakan agar lembu milik keluarga terdakwa I Kaster Gultom dan Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) jangan masuk ke areal perkebunan milik saksi Melki Butar-butur mendengar ucapan saksi Melki Butar-butur maka terdakwa I Kaster Gultom dan Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) langsung emosi sehingga terdakwa I Kaster Gultom langsung menumbuk mulut saksi Melki Butar-butur sebanyak satu kali menggunakan tangan terdakwa I Kaster Gultom setelah itu Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) menumbuk dada saksi Melki Butar-butur sebanyak satu kali menggunakan tangan Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) hingga saksi Melki Butar-butur merasa kesakitan kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 Wib saksi Melki Butar-butur bersama saksi Marlina Br Rajagukguk langsung pulang kerumah saksi Melki Butar-butur yang terdapat di Dusun VI Pulo Angin Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara dan setelah sampai dirumah saksi Melki Butar-butur tersebut maka saksi Melki Butar-butur langsung duduk diteras rumah setelah itu datang terdakwa I Kaster Gultom dan terdakwa II Nurmala Br. Siburian bersama Marungkil Gultom Als Marukkil Gultom, Rahmat Gultom, Edi Suprpto Gultom (masing-masing terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah) dan Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) ke rumah saksi Melki Butar-butur tersebut kemudian Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) berkata kepada saksi Melki Butar-butur dengan mengatakan “rela opungku menghabiskan harta untuk membunuh bapak-mu dan mamak-mu” mendengar ucapan Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama) tersebut maka saksi Melki Butar-butur mengatakan “ngapain suka nanti kau bunuh orang tuaku orang aku ada anaknya orang tua” mendengar ucapan saksi Melki Butar-butur tersebut maka terdakwa I Kaster Gultom langsung emosi setelah itu terdakwa I Kaster Gultom langsung menarik tangan saksi Melki Butar-butur secara paksa ke samping rumah saksi Melki Butar-butur dengan di ikuti oleh terdakwa II Nurmala Br. Siburian bersama Marungkil Gultom Als Marukkil Gultom, Rahmat Gultom, Edi Suprpto Gultom (masing-masing terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah) dan Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) setelah sampai di samping rumah saksi Melki Butar-butur maka Rahmat Gultom (terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah) langsung mengangkat tangan kiri saksi Melki Butar-butur dengan menggunakan kedua tangan Rahmat Gultom (terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah), hingga tangan kiri saksi Melki Butar-butur sejajar dengan bahu saksi Melki Butar-butur setelah itu Marungkil Gultom Als Marukkil Gultom (terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah) langsung memukulkan batu beton ke lengan kiri saksi Melki Butar-butur dengan menggunakan tangan tangan kanan Marungkil Gultom Als Marukkil Gultom (terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah) kemudian Rahmat Gultom (terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah), menunjang rusuk sebelah kanan saksi Melki Butar-butur menggunakan kaki kanan Rahmat Gultom (terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah) selanjutnya Edi Suprpto Gultom (terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah) menunjang rusuk sebelah kiri saksi Melki Butar-butur menggunakan kaki Edi Suprpto Gultom (terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah) selanjutnya Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) menunjang paha sebelah kanan saksi Melki Butar-butur menggunakan kaki Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) hingga saksi Melki Butar butur terjatuh ketanah selanjutnya terdakwa II Nurmala Br Siburian mencakar leher saksi Melki Butar-butur dengan kedua tangan terdakwa II Nurmala Br Siburian dan setelah selesai melakukan pengeroyokan terhadap saksi Melki Butar-butur maka terdakwa I Kaster Gultom dan terdakwa II Nurmala Br. Siburian bersama Marungkil Gultom Als Marukkil Gultom, Rahmat Gultom, Edi Suprpto Gultom (masing-masing terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah) dan Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah perkara yang sama) langsung pergi meninggalkan saksi Melki Butar-butar ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Kaster Gultom dan terdakwa II Nurmala Br. Siburian bersama Marungkil Gultom Als Marukkil Gultom, Rahmat Gultom, Edi Suprpto Gultom (masing-masing terpidana dalam perkara yang sama berkas perkara terpisah) dan Pahotton Dendi Gultom Als Dendi Gultom (terdakwa dalam berkas perkara terpisah perkara yang sama) maka saksi Melki Butar-butar mengalami bibir sebelah atas bengkak (Haematome), leher luka lecet, memar pada rusuk sebelah kanan, luka lecet pada paha sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 985/VIII/UPTD/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mhd Fauzi dokter pada Puskesmas Bandar Durian kemudian dirawat inap di Klinik Dr. Rangkuti selama 3 hari sesuai dengan Surat Keterangan Opname No 321/SKO/HAR/IX/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.H. Ahyar Rangkuti dokter pada Klinik Dr. Rangkuti.

Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, bahwa para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Kaster Gultom dan Terdakwa 2. Nurmala Br Siburian, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Kaster Gultom berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap Terdakwa 2. Nurmala Br Siburian berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu beton, dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka Pahotton Dendi Gultom;
4. Menghukum terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 381/Pid.B/2016/PN.Rap, tanggal 06 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan *Terdakwa 1. Kaster Gultom dan Terdakwa 2. Nurmala Br Siburian*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka Umum Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada *Terdakwa 1. Kaster Gultom dan Terdakwa 2. Nurmala Br Siburian*, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh para terdakwa, kecuali ada perintah lain dari suatu putusan Hakim, bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu beton, dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka *Pahotton Dendi Gultom*;
4. Membebaskan biaya perkara kepada *Terdakwa-terdakwa* masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 381/Pid.B/2016/PN.Rap, tanggal 06 Oktober 2016;
2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016, Penasihat Hukum para *Terdakwa* telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 381/Pid.B/2016/PN.Rap, tanggal 06 Oktober 2016;
3. Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para *Terdakwa* pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2016 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2016;

4. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 31 Oktober 2016, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 381/Pid.B/2016/PN.Rap, tanggal 06 Oktober 2016, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dinilai terlalu ringan dimana perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Melki Butar Butar mengalami luka, dan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih dari 1 (satu) kali dan para Terdakwa mendatangi rumah korban sekaligus melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah tepat sesuai dengan kesalahan para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi para Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 381/Pid.B/2016/PN.Rap, tanggal 06 Oktober 2016, harus diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 381/Pid.B/2016/PN.Rap, tanggal 06 Oktober 2016, sekedar pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan *Terdakwa 1. Kaster Gultom dan Terdakwa 2. Nurmala Br Siburian*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu beton, dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka *Pahotton Dendi Gultom*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 oleh kami : DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH.MHum. dan PERDANA GINTING, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 677/PID/2016/PT-MDN. tanggal 18 Nopember 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta PASTI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

1. BINSAR SIREGAR, SH.MHum.

ttd

2. PERDANA GINTING, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

PASTI, SH.

Untuk salinan, sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

Nip. 040043391.